

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ciri khas dari Negara kesatuan yaitu memiliki wilayah yang luas dengan ragam pulau, suku, ras, agama, dan budaya. Sejak dahulu, masyarakat adat telah hidup dan menempati wilayah – wilayah mereka secara turun – temurun serta memiliki tradisi dan tata cara hidup yang berbeda di setiap wilayah, mereka menggantungkan hidup mereka pada alam sekitar mereka oleh karena itu, masyarakat adat kemudian dianggap menjadi pemangku kepentingan utama dalam memelihara keseimbangan ekosistem alam sekitar mereka.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual telah terdapat sejak zaman nenek moyang hingga sekarang. Masyarakat Hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial dan genealogis yang mempunyai kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dari warga masyarakat hukum lain dan bisa bertindak ke dalam atau luar menjadi suatu kesatuan hukum (subyek hukum) yang berdiri di kaki sendiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹ Berangkat dari uraian tersebut diketahui bahwa ciri – ciri masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut ² : a) Adanya kelompok manusia yang menyebutkan integritas mereka kelompok manusia ini akan bertindak keluar sebagai satu kesatuan. b) Di dalam kelompok manusia yang seperti itu terdapat pemerintahan yang mempunyai wewenang membuat peraturan dan memaksa berlakunya peraturan bagi seluruh warga masyarakatnya. c) Di dalam

¹ Abdurrahman, *“Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat”*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BHPN, Kementerian Hukum dan HAM R.I, Jakarta 2015

² Syukri Batubara, *“Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy: Study Mengenai Pelaksanaan Perda No. 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Tanah Baduy”*.

kelompok masyarakat yang seperti itu juga terdapat harta kekayaan yang terpisah dari masing – masing harta warga negara anggotanya. d) Kelompok manusia yang seperti itu mempunyai wilayah sebagai wilayah kekuasaan. e) Rasa solidaritas antar sesama anggota masyarakat yang bersangkutan masih sangat tinggi. f) Harta kekayaan kelompok dimaksudkan semata – mata hanya untuk kesejahteraan anggota masyarakat yang bersangkutan. g) Setiap warga anggota masyarakat yang bersangkutan merasa bertanggung jawab terhadap harta kekayaan masyarakat. h) Pada setiap warga masyarakat yang bersangkutan tidak terdapat pemikiran tentang pembubaran masyarakatnya. i) Masyarakat yang bersangkutan dianggap keberadaannya sebagai suatu yang bersifat meta yuridis artinya bahwa keberadaan masyarakat yang bersangkutan bukan dibentuk pihak luar dan tidak mungkin dibubarkan pihak luar.

Berdasarkan ciri – ciri masyarakat hukum adat di atas, maka secara konstitusional diatur hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi³ : 1) Hak untuk menentukan nasib sendiri; 2) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan; 3) Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi; 4) Hak atas pendidikan; 5) Hak atas pekerjaan; 6) Hak anak; 7) Hak pekerja; 8) Hak minoritas dan masyarakat hukum adat; 9) Hak atas tanah; 10) Hak atas persamaan; 11) Hak atas perlindungan lingkungan; 12) Hak atas administrasi pemerintahan yang baik; 13) Hak atas penegakan hukum yang adil.

Untuk itu, pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan aspek yang penting dalam menjaga keberagaman. Dalam hal keterikatan, masyarakat adat memiliki ikatan atau hubungan yang erat dengan lingkungan atau alam sekitar

³ Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012.

mereka tidak hanya dalam hal ekonomis, tetapi juga dalam hal spiritual dan kultural. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat adat justru merasa bahwa hak – hak mereka terancam dan mulai terabaikan. Hal ini terjadi karena perkembangan pembangunan dan bisnis yang sangat pesat baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Salah satu perspektif ilmu hukum dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Savigny dengan mazhab sejarahnya, bahwa hukum merupakan fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum, serta hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Mazhab ini diperkuat oleh mazhab *sociological jurisprudence* yang menentang tentang pentingnya *living law*.⁴

Pada masa penjajahan, Belanda telah memperkenalkan hukum positif di Indonesia. Berbeda dengan hukum adat yang bersifat turun temurun dan umumnya tidak tertulis, hukum positif merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang. Pada masa itu, hak – hak adat selalu dikesampingkan. Tak jarang tanah dan sumber daya alam sering kali diambil alih dan dikuasai oleh Pemerintah Belanda untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian, seiring berjalannya waktu setelah kemerdekaan, Indonesia kembali memberi perhatian terhadap hak – hak adat hal ini dapat dilihat melalui perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas dalam Pasal 18B ayat (2), menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

⁴ Lili Rasjidi dan Ira Tahania, *Dasar - Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti., Bandung, 2004, Hlm.67.

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang – undang”.

Pasal ini memiliki makna bahwa, Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat asal sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap gaya hidup masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 merupakan prinsip penuntun popularitas di samping bentuk keamanan hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa komunitas peraturan biasa didiagnosis dan dilindungi sebagai topik kejahatan dan hak tradisional mereka.⁵

Selain UUD 1945, beberapa Undang – Undang lain juga turut memberikan jaminan hak – hak masyarakat hukum adat, antara lain yakni :

- a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA)
- b. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- c. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- f. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar – Dasar Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) tepatnya Pasal 3 menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas

⁵ Ahmad Heru Romadhon, dkk, “Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.2, Desember 2018.

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Pasal ini diperkuat dengan Pasal 5 Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar – Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Dengan demikian, melalui Pasal 3 dan Pasal 5 Undang – Undang Pokok Agraria ini, maka dapat dikatakan bahwa secara konstitusional pemerintah memberikan perhatian dan juga mengakui hak – hak masyarakat adat sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dalam keterkaitan dengan masyarakat adat Papua, Secara lebih spesifik Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua (UU OTSUS) juga turut mengatur dan mengakui keberadaan serta hak – hak masyarakat adat khususnya pada masyarakat adat Papua. Dengan adanya Otonomi ini, masyarakat hukum adat memiliki kebebasan dan kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengendalikan serta mengelola sumber daya alam, dan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.

Meskipun sudah banyak Undang – Undang yang melindungi hak – hak masyarakat adat, nyatanya sampai dengan saat ini sepertinya hak – hak masyarakat adat masih saja belum terlindungi. Masih banyak terjadi pelanggaran hak – hak masyarakat adat yang menyebabkan kerugian bukan hanya dari segi ekonomi saja namun juga segi budaya, dan mengancam lingkungan hidup tempat mereka melangsungkan hidup. Seperti yang akhir – akhir ini sedang hangat menjadi perbincangan yaitu terkait hak ulayat.

Hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan / pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).⁶

Di Indonesia, Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan,⁷ baik yang dilakukan akibat interaksi antara manusia dan lingkungan maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia berawal dari keinginan manusia dalam melakukan pembangunan. Pada hakikatnya pembangunan adalah gangguan terhadap keseimbangan lingkungan yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan.⁸

Sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri Dengan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa merupakan salah satu contoh dari bahaya yang mengancam lingkungan juga salah satu dari berbagai permasalahan terkait hak ulayat yang dihadapi oleh masyarakat adat. PT PNM merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Perusahaan ini tercatat mengantongi sejumlah izin, seperti izin lingkungan, izin usaha perkebunan, pelepasan kawasan hutan, dan hak guna usaha (HGU) untuk beberapa bagian konsesi mereka. Masyarakat mengetahui keberadaan izin-izin ini setelah perusahaan mulai melakukan kegiatan di lapangan. Awal Januari 2022

⁶ G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina aksara, 1985, hlm.88

⁷ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama,Bandung, 2008, hlm. 35.

⁸ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika,Jakarta, 1992, hlm. 36.

Presiden Joko Widodo “Jokowi” mengumumkan pencabutan sejumlah izin termasuk izin kebun sawit. Pengumuman ini kemudian diikuti dengan beredarnya Keputusan Menteri LHK No. 1/2022 yang memuat nama PT PNM sebagai salah satu perusahaan yang menerima pencabutan izin pelepasan kawasan hutan.⁹

Luas konsesi PT. Permata Nusa Mandiri yang dicabut 16.182,48 hektare. Padahal perusahaan ini memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 30.920 hektar yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Papua melalui surat Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Nomor: 01/SK.IUP/KS/2014. Konsesi seluas 30.920 hektar itu meliputi 6 Distrik di Kabupaten Jayapura. Diantaranya Distrik Unurum Guay, Distrik Nimbokrang, Distrik Nimborang, Distrik Namblong, Distrik Kemtuk Gresi dan Distrik Kemtuk.¹⁰

Namun hal sebaliknya terjadi di lapangan. Mengutip dari laman *Greenpeace* Indonesia, beberapa hari setelah pengumuman oleh Presiden, terpantau di lapangan aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan. Analisis citra satelit yang dilakukan *Greenpeace* dari awal Januari hingga 12 Februari 2022 terpantau 70 hektar hutan sudah gundul di lokasi yang teridentifikasi sebagai lokasi konsesi PT PNM. Tindakan yang memicu aksi protes oleh masyarakat adat ini kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten dengan melakukan beberapa upaya – upaya penyelesaian yaitu dengan menyurati perusahaan dalam hal ini PT. Permata Nusa Mandiri agar berhenti melakukan aktifitas pembukaan lahan hingga pembentukan tim evaluasi perizinan yang bertugas melakukan kajian terhadap perusahaan PT. Permata Nusa Mandiri.

Masuknya PT PNM ke wilayah hutan adat milik Masyarakat adat Lembah Grime Nawa tentu memberikan dampak buruk bagi masyarakat adat Lembah Grime Nawa. Hal ini dikarenakan jauh sebelum PT. PNM masuk masyarakat adat

⁹ <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45951/lindungi-hutan-dan-masyarakat-adat-cabut-izin-pt-permata-nusa-mandiri/> (diakses 15 Juni 2024, pukul 14.00)

¹⁰ <https://jubi.id/tanah-papua/2022/masyarakat-adat-datangi-kantor-bupati-jayapura-minta-izin-lokasi-pt-permata-nusa-mandiri-dicabut/> (diakses 15 Juni 2024, pukul 14.32)

Lembah Grime Nawa menggantungkan hidup mereka dari hasil berkebun dan berburu. Selain itu, tindakan yang dilakukan PT. PNM yang masih terus beroperasi meski sudah ada pencabutan izin menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan implementasi di lapangan. Konflik kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dengan hak – hak masyarakat adat antara masyarakat adat Lembah Grime Nawa yang memiliki hubungan erat dengan tanah leluhur dan sumber daya alam dengan PT. Permata Nusa Mandiri yang mewakili kepentingan industri atau perusahaan berusaha untuk mengakses sumber daya alam untuk melakukan kegiatan ekonomi. Konflik ini mencerminkan ketegangan yang sering terjadi belakangan ini sehingga masyarakat adat semakin merasa terancam.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka, sangat menarik bagi Penulis untuk mengangkat dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Hak – Hak Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa Dalam Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Sengketa PT. Permata Nusa Mandiri Dengan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Terjadi Sengketa Antara PT. Permata Nusa Mandiri Dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa ?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Antara PT. Permata Nusa Mandiri Dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasan ataupun cakupan lingkungan penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup dibuat untuk menentukan batasan – batasan pembahasan pada penelitian yang dilakukan serta pada umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis terjadinya sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Mengetahui dan menganalisis terjadinya sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa.
- 2) Menganalisis upaya penyelesaian sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Dengan menganalisis sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri (PNM) dengan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa, dan menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia diterapkan dalam kasus ini.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan dan masyarakat adat, untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa serupa di masa depan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”¹¹

b. Teori Keadilan

Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145.

perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹²

2. Kerangka Konsep

- a. Pengakuan adalah pernyataan pemerintah daerah terhadap keberadaan sistem, lembaga dan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup dalam masyarakat ada Papua.¹³
- b. Perlindungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melindungi lembaga dan masyarakat hukum Adat.¹⁴
- c. Hak-Hak masyarakat hukum adat adalah “hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka.¹⁵
- d. Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217 – 218.

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan hukum yang ada, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif didukung dengan data sekunder yaitu melalui pengumpulan data bahan hukum primer yaitu wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁷

2. Jenis data dan bahan hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma atau kaidah dasar, Perundang – undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan Perundang – undangan lainnya dalam hukum positif Indonesia yang mengakui dan melindungi hak – hak masyarakat adat khususnya dalam hak – hak atas tanah adat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa wawancara, jurnal ilmiah,

¹⁶ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 56.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Pendapat ahli dan berita di internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain – lain.¹⁸

3. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan – pendekatan sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang – undangan (*Statute approach*)

Berarti menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

b) Pendekatan kasus (*Case approach*) yang berarti mempelajari dan menelaah suatu kasus guna melihat kaidah atau norma hukum yang diterapkan dalam praktik hukum.

4. Teknik Pengolahan Data.

Setelah mengumpulkan bahan – bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier kemudian melakukan seleksi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta melakukan penggolongan bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis dengan melihat adanya keterkaitan atau hubungan antar bahan hukum satu dan lainnya dengan masalah yang dibahas sehingga memperoleh gambaran awal penelitian yang berguna dalam membahas dan menganalisis permasalahan.

¹⁸ Aartje Tehupeiory, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UKI Press, 2021, hlm. 90.

¹⁹ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Jawa Timur, Qiara Media, 2021, hlm. 58.

5. Analisis Data

Analisis data disebut juga sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap data yang diperoleh sehingga dapat mengetahui sumber dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, guna memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, Penulis menguraikan dan menjelaskan tentang kajian teori dan kajian pustaka yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: teori kepastian hukum, teori keadilan, konsep penguasaan tanah menurut hukum positif Indonesia, hak atas tanah menurut hukum nasional, hak ulayat, dan masyarakat hukum adat.

BAB III : SENGKETA YANG TERJADI ANTARA MASYARAKAT ADAT LEMBAH GRIME NAWA DAN PT. PERMATA NUSA MANDIRI

Bab ini berisi uraian serta analisa dari rumusan masalah pertama yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: kronologi sengketa PT. Permata Nusa Mandiri dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa, hal – hal yang menyebabkan terjadinya sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri dan Masyarakat Adat Lembah

Grime Nawa, bentuk pengakuan dan perlindungan hak – hak masyarakat adat dalam hukum positif Indonesia, dan analisis sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa.

BAB IV: UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. PERMATA NUSA MANDIRI DAN MASYARAKAT ADAT LEMBAH GRIME NAWA

Bab ini berisi uraian serta analisa penulis terhadap rumusan masalah kedua yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: upaya penyelesaian sengketa tanah adat menurut hukum positif Indonesia, dan analisis upaya penyelesaian sengketa antara PT. Permata Nusa Mandiri dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari seluruh rangkaian penulisan yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.